

---

## Uslub Nahyu Dalam Kajian Metode Tafsir Al-Quran

**Yusuf Bahtiar**

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

yusufbahtiar@upi.edu

**Aam Abdussalam**

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

aam86@upi.edu

---

### Abstract

*The purpose of this discussion is to find out Uslub Nahyu in the study of the Qur'anic Interpretation method. Uslub Al-Quran is a method of analysis and a refrensive approach in compiling his sentences and the selection of his lafaz-lafaz. Uslub Al-Quran has characteristics, namely: The touch of lafaz al-Quran through the beauty of the intonation of the Qur'an and the beauty of the language of the Qur'an, acceptable to all walks of life, the Qur'an touches (accepted) reason and feelings, the compatibility of the Quran's sequence of sentences and the richness of editorial art. Uslub nahyu is the opposite of amr, which is a lafaz that shows the demand to leave something from the superior to the subordinates or the word nahyu on the number of al-nahy (Prohibition sentence) as a speech conveyed by the higher party of his position to the party below him or the lower party in order to leave something deed.*

**Keywords:** *Uslub Nahyu; Study ; Methods ; Qur'anic Interpretation*

### Abstrak

Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui Uslub Nahyu dalam kajian metode Tafsir Al-Quran. Uslub Al-Quran adalah metode analisis dan pendekatan yang refrensif dalam menyusun kalimat-kalimatnya dan pemilihan lafaz-lafaznya. Uslub Al-Quran mempunyai karakteristik, yaitu: sentuhan lafaz Al-Quran melalui keindahan intonasi Al-Quran dan keindahan bahasa Al-Quran, dapat diterima semua lapisan masyarakat, Al-Quran menyentuh (diterima) akal dan perasaan, keserasian rangkaian kalimat Al-Quran dan kekayaan seni redaksional. Uslub nahyu ialah kebalikan dari amr, yaitu lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan atau kata nahyu pada jumlah al-nahy (Kalimat larangan) sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak dibawahnya atau pihak yang lebih rendah agar meninggalkan sesuatu perbuatan.

**Kata kunci:** Uslub Nahyu ; Kajian ; Metode ; Tafsir Al-Quran

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia. Seluruh aspek kehidupan ada pada tatanan penjelasan Allah yang bersifat komprehensif. Begitu luar biasanya al-Qur'an sebagai pedoman serta petunjuk yang hakiki bagi kehidupan umat manusia. Bahasanya pun mempunyai karakteristik tersendiri, maka untuk memahaminya pun dibutuhkan orang-orang yang sudah ahli dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan tatanan bahasa Arab, seperti halnya ahli dalam bidang nahwu, shorof serta balaghah (gaya bahasa) yang digunakan. Dengan begitu makna yang terdapat dalam al-Qur'an pun dapat terpahami dengan baik dan benar.

Namun, dalam memahami al-Qur'an, tidak semua orang bisa memahaminya tanpa didasari dengan ilmunya, terbukti ada dari sebagian kalangan yang sudah berani menafsirkan al-Qur'an dengan akal-nya dan tanpa didasari oleh syarat-syarat dalam penafsiran al-Qur'an. Oleh karena itu, timbul berbagai macam penafsiran-penafsiran al-Qur'an yang parsial, yang memahami al-Qur'an tidak secara utuh, sehingga hasil dari memahami al-Qur'an secara parsial timbul berbagai kebingungan dan kerancuan di tengah-tengah umat.

Beberapa problematika dalam memahami al-Qur'an akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya ditinggalkannya bahasa arab oleh umat yang mana bahasa arab ini sebagai inti dalam memahami al-Qur'an. Di sisi lain, banyak ilmu-ilmu penunjang lain yang perlu dipelajari ketika kita akan menafsirkan al-Qur'an seperti ilmu tauhid, ushul fiqh, fiqh, hadis, balaghah dan beberapa ilmu lainnya. Selain itu, dalam menafsirkan al-Qur'an ada ilmu khusus yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an, diantaranya bagaimana metode penafsiran al-Qur'an yang didalamnya dijelaskan berbagai macam metode dalam penafsiran al-Qur'an, salah satunya membahas tentang uslub-uslub dalam menafsirkan al-Qur'an.

Kata uslub adalah bahasa Arab yang apabila diterjemahkan artinya jalan, cara, sistem atau metode. Adapun pengertiannya (uslub) dalam bahasa Arab, ialah makna yang terdapat dalam suatu bentuk susunan lafazh-lafazh (kalimat) agar lebih mudah mencapai tujuan yang dimaksud pada diri pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, Uslub al-Qur'an adalah cara atau metode khas al-Qur'an dalam menyusun kalamnya dan memilih lafazh-lafazhnya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengertian nahyu, bentuk-bentuk nahyu, makna-makna nahyu dan kategori perintah dalam makna nahyu.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Istilah *Nahyu*

Pengertian النَّهْيِ *nahyu* secara bahasa adalah melarang, menahan, dan menentang. Sedangkan dalam terminologi ilmu balāghah, *nahyu* ialah:

طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْأِسْتِعْلَاءِ

“Tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi”.<sup>2</sup>

Mayoritas ulama ushul fiqh mendefinisikan *nahyu* sebagai berikut:

طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْأِسْتِعْلَاءِ بِالسِّيغَةِ الدَّالِ عَلَيْهِ

“Larangan melakukan sesuatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu”.<sup>3</sup>

Kata *nahyu*, ialah: “Tuntutan meninggalkan berbuat dengan perasaan tinggi”. maksudnya yakni mencegah berbuat dengan perasaan tinggi pada orang yang mencegah, beliau pun mendeskripsikannya seperti cegahan komandan kepada bawahannya.<sup>4</sup>

Untuk kata cegah ini hanya ada satu *shighat* (bentuk), yaitu; fi’il mudhori yang didahului لا (lam nahiyah), contohnya seperti:

وَلَا تَفْرُقُوا – وَلَا تَبَاغِضُوا – وَلَا تَحَا سَدُوا

Menurut ulama ushul, definisi *nahyu* ialah kebalikan dari *amr*, yaitu lafazh yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan (Rahmat, *ilmu ushul fiqih*: 184).<sup>5</sup>

Al-Hasyimi mendefinisikan kata *nahyu* pada *jumlah al-nahy* (kalimat larangan) sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak di bawahnya atau pihak yang lebih rendah agar meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya, pada surat al-Isrā, surat ke 17, ayat ke 32:

<sup>2</sup> M Zaenuddin and Y Nurbayan, *Pengantar Ilmu Ma’ani* (Bandung: Zein Al-Bayan, 2007), hal. 35.

<sup>3</sup> Zaenuddin and Nurbayan, hal. 35.

<sup>4</sup> Wahab Muhsin and Fuad Muhsin, *Pokok-Pokok Ilmu Balaghah* (Bandung: Angkasa, 1983), hal.95.

<sup>5</sup> Muhsin and Muhsin, hal. 95.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu sekalian mendekati zina! Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang sejelek-jeleknya” (Qs. Al-Isrā’ [17]: 32).<sup>6</sup>*

Ayat di atas terdapat kalimat atau ungkapan *nahyu*, yaitu pada kata ‘وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ’ ungkapan tersebut bermakna larangan untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>7</sup> Allah SWT melarang orang yang beriman berbuat zina.<sup>8</sup>

## 2. Kaidah - kaidah yang berhubungan dengan *Nahyu*

Para ulama Ushul Fiqh merumuskan beberapa kaidah yang berkenaan dengan larangan antara lain : Kaidah pertama, *الأصل في النهي للتحريم*, pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.<sup>9</sup> Contohnya pada surat al-An’am [6]: 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ دُونِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ  
إِمْلَقَتْ أَنْفُسُهُمْ وَأَيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّوْا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...”*

Contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain haram, dalam surat al-Jum’ah [62]: 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.”*

<sup>6</sup> “Aplikasi Quran in Word Versi 64 - 3.0,” 2018.

<sup>7</sup> Muhsin and Muhsin.

<sup>8</sup> Zaenuddin and Nurbayan, *Pengantar Ilmu Ma’ani*, hal.35.

<sup>9</sup> S Effendi, *Ushul Fiqh*, ed. Kencana (Jakarta, 2008), hal.22.

Kaidah kedua, *الأصل في النهي يطلق الفساد مطلقا*, suatu larangan menunjukkan *fasad* (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Kaidah ini disepakati bilamana larangan itu tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak di luar esensi perbuatan itu.<sup>10</sup>

Kaidah ketiga, *النهي عن الشيء أمر بضده*, suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya.<sup>11</sup> Seperti dalam surat Luqman [31]: 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“*dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh*”

Larangan tersebut mengajarkan agar berjalan di permukaan bumi dengan rendah hati dan sopan.

### 3. Macam-Macam *Nahyu*

Selain bermakna larangan, *nahyu* juga memiliki makna-makna lainnya, di antaranya: *do'a*, *iltimās*, *tamannī*, *tahdīd*, *taiīs*, dan *taubīkh*.<sup>12</sup> Lebih jelasnya sebagai berikut:

#### a. *Do'a*

*Nahyu* bermakna *do'a*, Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286:

...رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... (٢٨٦)

“...*Ya Tuhan Kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah...*”

#### b. *Iltimās*;

#### c. *Tamannī*;

d. *Tahdīd* ialah untuk menyatakan ancaman (*liltahdid*). Maksud ancaman ini adalah untuk menakuti agar tidak berbuat.

#### e. *Taiīs*

Contohnya seperti firman Allah Swt:

...لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٦٦)

<sup>10</sup> A W Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal.11.

<sup>11</sup> Khallaf, hal.11.

<sup>12</sup> Zaenuddin and Nurbayan, *Pengantar Ilmu Ma'ani*, hal.45.

“Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman,..” (QS. At-Taubah [9]: 66).

f. *Taubikh*

g. Untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan “(Al-Tahrim)”, atau tidak boleh dilakukan. Misalnya firman Allah swt.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina...”

h. Untuk menyatakan suatu perbuatan terlarang (Al-Karahah), tetapi jika dikerjakan tidak berdosa. Dan lebih baik jika tidak dikerjakan. Misalnya sabda Rasulullah SAW.:

وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

“janganlah kamu shalat di kandang unta” (H.R. Ahmad dan Turmidzi).

i. Untuk menyatakan doa atau permohonan (*do'a*), misalnya surat ali Imran [3]: 8:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami.”

j. Menunjukkan dan menyatakan bimbingan atau pengarahan (Al-Irsyad), misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا

حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Maidah : 101).

k. Menyatakan ancaman (*liltahdid*). Maksud ancaman ini adalah untuk menakuti agar tidak berbuat.

- l. Menyatakan hinaan atau merendahkan (*littahqir*), misalnya:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَنفَتِنَهُمْ فِيهِ ۗ  
وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

*“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.”* (QS. Thaha : 131).

- m. Menjelaskan suatu akibat dari suatu perbuatan (*byan al-aqibah*), misalnya:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ  
الْأَبْصَارُ

*“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tanggung kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.”* (QS. Ibrahim : 42).

- n. Untuk menyatakan keputusan (*Tais*), misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۗ إِنَّمَا بُحِرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.”* (QS. At-Tahrim : 7).

4. Contoh Perbedaan Pendapat Yang Muncul Karena Perbedaan Pendapat Tentang Kaidah Ini

Para ahli ushul fiqh menetapkan sejumlah kaidah tentang *nahy*: Hukum asal *nahy* menunjukkan haram selama tidak ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan untuk hukum lain, seperti surat al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".*

Kelompok yang kedua, yaitu sebagian dari kalangan ulama ushul menyatakan bahwa pada dasarnya substansi *nahyu* itu adalah *karahah* dan tidak menunjukkan *tahrim* kecuali ada *qarinah* yang memalingkan arti *karahah* kepada *tahrim*. Sementara kelompok ketiga menyebutkan bahwa substansi *nahyu* itu adalah gabungan antara *tahrim* dan *karahah*, dan tidak menunjukkan arti kepada salah satunya kecuali ada *qarinah*.<sup>13</sup>

*Nahyu* menghendaki perbuatan yang dilarang segera dan berkesinambungan ditinggalkan. Pendapat ini dikemukakan al-Amidi dan Ibn Hajib dengan alasan bahwa sesuatu yang dilarang menghendaki agar perbuatan yang dilarang ditinggalkan secara terus menerus dan ini terwujud manakala ditinggalkan dengan segera.<sup>14</sup> Misalnya, firman Allah surat al-Baqarah [2]: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ ...

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu."*

Kelompok yang kedua menyebutkan bahwa tidak menunjukkan adanya kesegeraan dan berulangnya larangan. Sebab, sifatnya tidak mengharuskan demikian. Jika ada hal yang demikian, persoalannya tidak termasuk atau tidak berkaitan dengan *sighat al-Nahy*. Artinya, kesegeraan meninggalkan larangan dan berulangnya larangan tersebut karena dihubungkan dengan adanya *qarinah* yang menghendakinya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> M Hadi, *Buku Ajar Ushul Fiqh* (Ungaran: Undaris, 2011), hal.43.

<sup>14</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal.52.

<sup>15</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*.



## 5. Lafaz dan Frasa Nahy

Dalam melarang suatu perbuatan, seperti disebutkan oleh Muhammad Khudhari Bik.<sup>16</sup> Allah juga memakai beragam gaya bahasa diantaranya:

- a. Larangan secara tegas dengan memakai kata *naha* atau yang searti dengannya yang secara bahasa berarti melarang. Misalnya surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

*"Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan..."*

- b. Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan, misalnya ayat 33 surat Al-A'raf:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

*"Katakanlah : 'Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar'."*

- c. Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan contoh, surat An-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

*"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa..."*

<sup>16</sup> Khallaf, hal.63.

- d. Larangan dengan menggunakan kata kerja *Mudhari'* (kata kerja untuk sekarang atau mendatang) yang disertai huruf *lam* yang menunjukkan larangan, misal surat *Al-An'am* ayat 152 :

...وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

*"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa..."*

- e. Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Misalnya, surat *Al-An'am* ayat 120 :

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْعَرُونَ (١٢٠)

*"Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi...."*

- f. Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih, misalnya surat *Al-Taubah* : 34.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)...

*"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."*

- g. Larangan dengan mensifati perbuatan itu dengan keburukan, misalnya surat *Ali Imran* : 180.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٨٠)

*"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka."*

- h. Larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri, misalnya surat al-Baqarah : 193.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

*“Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”*

### C. SIMPULAN

Uslub merupakan cara yang dipilih mutakallim atau penulis di dalam menyusun lafaz-lafaz untuk mengungkapkan suatu tujuan dan makna kalamnya. Uslub terdiri dari tiga hal, yaitu cara, lafaz dan makna. Sedangkan dalam aspek keilmunya tentang studi ilmu uslub/gaya bahasa disebut *uslubiyah* atau kita sering menyebutnya dengan istilah stilistika. Uslub terbagi kepada tiga, yaitu Uslub ‘Ilmi (metode keilmuan), Uslub Adabi (metode kesusastraan) dan Uslub Khitabi (metode percakapan).

Uslub Al-Quran adalah metode analisis dan pendekatan yang refrensif dalam menyusun kalimat-kalimatnya dan pemilihan lafaz-lafaznya. Uslub Al-Quran mempunyai karakteristik, yaitu: sentuhan lafaz Al-Quran melalui keindahan intonasi Al-Quran dan keindahan bahasa Al-Quran, dapat diterima semua lapisan masyarakat, Al-Quran menyentuh (diterima) akal dan perasaan, keserasian rangkaian kalimat Al-Quran dan kekayaan seni redaksional.

Uslub *nahyu* ialah kebalikan dari *amr*, yaitu lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan atau kata *nahyu* pada *jumlah al-nahy* (kalimat larangan) sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak dibawahnya atau pihak yang lebih rendah agar meninggalkan sesuatu perbuatan.

### DAFTAR PUSTAKA

“Aplikasi Quran in Word Versi 64 - 3.0,” 2018.

Effendi, S. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hadi, M. *Buku Ajar Ushul Fiqh*. Ungaran: Undaris, 2011.

Khallaf, A W. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Muhsin, Wahab, and Fuad Muhsin. *Pokok-Pokok Ilmu Balaghah*. Bandung: Angkasa, 1983.

Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Zaenuddin, M, and Y Nurbayan. *Pengantar Ilmu Ma'ani*. Bandung: Zein Al-Bayan, 2007.